

PENGARUH JARINGAN KERJA BNI TERHADAP EFEKTIFITAS ZAKAT PRODUKTIF (Studi di Baitul Mal Umat Islam BNI)

Oleh : Soya Sobaya¹

Abstrak

The aim of this research is to analyze the network management of zakat institution and to oversee its rule to implement productive zakat efficiently. Research method implemented is field research with quantitative approach using statistical analysis. The research was conducted in Baitul Mal Umat Islam or BAMUIS of BNI Sharia. Effectiveness is analyzed as dependent variable and network collectability as independent variable. The data was obtained through the interview and observation. The conclusion of the research suggests that BAMUIS network using human resources in each BNI Sharia offices as channeling agent is monitored quarterly. Besides that, intensive communication as evaluation and silaturahmi tool are also implemented. BAMUIS also interact with sharia partners as a commitment to operate in sharia basis. Network also indicates a good impact on collectability or in other word optimizing network can maximize productive zakat benefits.

Kata kunci: efektifitas, jaringan kerja, kolektibilitas, zakat produktif

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah ibadah *mâliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat.²

Zakat merupakan pondasi Islam yang berfungsi menjaga keseimbangan kehidupan. Syariat Islam yang diturunkan sebagai sarana penciptaan keadilan ekonomi, kesejahteraan dan kemakmuran, sekaligus sebagai instrumen agar setiap muslim selalu peduli, memperhatikan keadaan di sekelilingnya. Kehadirannya menjadi tiang penyangga infrastruktur sosial dalam membentuk masyarakat harmonis.³

¹ Alumni Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

² Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta:Gema Insani Pers,t.t.) hal.1

³ Didin Hafidhuddin dan Ahmad Juwaini, 2004, *Membangun Peradaban Zakat Meniti Jalan Kegemilangan Zakat*, (Jakarta: BAMUIS BNI dan IMZ) hal.2

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang no.38 Tahun 1999. Pengelolaan zakat pada hakekatnya dapat dianalogikan dengan kegiatan perbankan. Bank menghimpun dana dari mereka yang kelebihan dana dan kemudian menyalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana tersebut. Tentu saja pejabat bank harus mengusahakan agar dana yang disalurkan tersebut berhasil mencapai sasarannya, yaitu meningkatkan kegiatan perusahaan yang diberikan kredit khususnya dan meningkatkan kegiatan ekonomi pada umumnya.

Demikian pula dengan zakat yang dipungut atau dihimpun dari orang-orang Islam yang sudah wajib berzakat pada umumnya orang kaya, untuk kemudian disalurkan kepada fakir, miskin dan pihak-pihak lain yang berhak. Dalam penyaluran tersebut lembaga amal zakat sudah seharusnya berprinsip untuk mengusahakan agar zakat yang disalurkan tersebut mencapai sasarannya, yaitu meningkatkan kesejahteraan ummat.⁴

Lembaga pengelolaan zakat baik yang baru ataupun lama berdiri umumnya mempunyai jaringan kerja. Jaringan inilah yang seharusnya dapat dimanfaatkan sebagai mediator dan pendukung operasional lembaga, salah satunya dalam bidang monitoring sehingga dapat menghemat beban operasional dan tentu saja akan berpengaruh pada efektifitas penyaluran zakat khususnya zakat produktif.

Salah satu ukuran dari keberhasilan distribusi dana zakat adalah tingkat keefektifan pendayagunaan zakat oleh mustahik yang diukur dengan kolektibilitas pengembalian dana zakat produktif. Dalam hal ini diperlukan monitoring dan pembinaan dari berbagai pihak, salah satunya yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah lembaga amal zakat itu sendiri. Namun mengingat wilayah penyaluran dana zakat yang luas, maka lembaga amal zakat kesulitan dalam melakukan monitoring dan pembinaan, sehingga keefisienan pengelolaan dana zakat tidak terukur. Dengan membangun jaringan kerja, maka lembaga amal zakat akan lebih mudah melakukan tugasnya sebagai pembina sekaligus pengawas.

2. Subyek Penelitian

Yayasan Baitul Mal Umat Islam Bank Negara Indonesia disingkat BAMUIS BNI didirikan dengan Akte No.10 R.Soerojo Wongsowidjojo tanggal 5 Oktober 1967 di Jakarta, yang mendapat dorongan dan dukungan dari Bapak Sutanto, MA., Direktur Utama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI pada waktu itu. Maksud dan tujuan pendiriannya adalah untuk menghimpun dana dari masyarakat dan mengusahakan dana ini menurut cara-cara yang sah dan diridhai Allah SWT serta hasil usaha ini akan disalurkan untuk keagungan Kalimatullah.

⁴ Miranty Abidin & Didin Hafidhuddin, 2001, *Titik Temu Zakat dan Pajak*, (Jakarta: Peduli Ummat) hal.120

Pada bulan Oktober 1992 Pengurus Badan Pembina Kerohanian Islam Serikat Pekerja Bank Negara Indonesia disingkat BAPEKIS SP BNI Bidang Zakat, Infak dan Sedekah yang diketuai oleh Bapak H. Winarto Soemarto, SH. (Direktur Utama BNI pada waktu itu), menetapkan pegawai BNI yang beragama Islam yang pendapatan atau gajinya telah memenuhi syarat kewajiban zakat (nisab) dilakukan pemotongan Zakat sebesar 2,5% dari gaji masing-masing setiap bulan.⁵

Dengan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 330 tanggal 20 Juni 2002, BAMUIS BNI dikukuhkan sebagai lembaga amil zakat tingkat nasional. Dana ZIS yang dikumpulkan oleh BAMUIS BNI bersumber dari pegawai BNI serta lingkungan keluarga besar BNI lainnya seperti para pensiunan BNI, pegawai lembaga-lembaga BNI seperti Dana Pensiun BNI, Yayasan Danar Dana Swadharma, Yayasan Kesejahteraan Pegawai dan Koperasi Swadharma serta pegawai perusahaan-perusahaan anak dari BNI dan lembaga-lembaga BNI tersebut. Selain zakat dari gaji dan uang pensiun, kegiatan pengumpulan diperluas dengan mengumpulkan zakat dari pendapatan lain, seperti bonus, THR, uang cuti, dsb.

Pengumpulan terhadap pegawai BNI dilakukan dengan melakukan pemotongan langsung melalui sistem pembayaran gaji (HCMS) oleh Divisi Sumber Daya Manusia Kantor Besar BNI untuk kemudian disetorkan ke rekening BAMUIS BNI melalui BAPEKIS SP BNI.⁶

Zakat para pegawai di divisi/ satuan/ unit/ biro baik di kantor besar maupun di kantor-kantor cabang dilingkungannya seluruhnya disetorkan kepada BAMUIS BNI melalui BAPEKIS SP BNI. Selanjutnya, kantor-kantor cabang BNI luar jabodetabek mengajukan program tri wulanan kepada BAMUIS BNI. Dana ZIS akan disalurkan sebesar 50% dari total jumlah pengumpulan perwilayah dengan pemberian kuasa (*wakalah*) dari BAMUIS BNI kepada kantor wilayah dan kantor cabang bersangkutan untuk menyalurkan zakat tersebut atas nama BAMUIS BNI sesuai dengan ketentuan agama.⁷

ZIS yang dikelola BAMUIS BNI berasal dari unit-unit organisasi BNI di seluruh Indonesia, maka penyalurannya diusahakan menyebar ke seluruh Indonesia pula, yang pelaksanaannya banyak menggunakan jaringan kerja BNI, melalui usulan dan rekomendasi unit-unit organisasi BNI, Pengurus Badan Kerohanian Islam (BAPEKIS) SP BNI dan Pengurus cabang pensiunan BNI di daerah-daerah.⁸

⁵BAMUIS BNI, t.t, *Laporan Tahunan 2006 Yayasan Baitul Mal Ummat Islam Bank Negara Indonesia*, (Jakarta: BAMUIS BNI), hal 3

⁶ BAMUIS BNI, *Laporan Tahunan*, hal. 11

⁷Wawancara dengan Muchlis Harun tanggal 10 November 2007, di BAMUIS BNI, Jakarta Pusat.

⁸*Ibid*, hal.15

Dalam penyaluran dana ZIS, cabang-cabang Bank BNI Syariah berfungsi sebagai *channelling agent* penyalur ZIS, sekaligus sebagai pembina dan pengawas dalam praktek distribusi ZIS terutama dalam pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi ummat duafa.

Jaringan BAMUIS BNI tersebar di seluruh wilayah nusantara, yang terdiri dari: BAPEKIS dari unit kantor cabang yang terpisah (tidak tergabung dengan cabang lain), mengelola dana ZIS di lingkungan cabangnya. BAPEKIS gabungan sekota, mengelola dana ZIS dari unit cabang/ wilayah yang berada dalam kota yang sama. BAPEKIS kantor besar, mengelola dana ZIS pusat dan unit-unit organisasi cabang/ wilayah/ kantor besar di daerah jakarta.⁹ Serikat Pekerja Bank BNI (SP-BNI) dan Persatuan Pensiunan Cabang Bank BNI.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan tersebut, maka peneliti dalam hal ini merumuskan masalah yang akan dibahas sebagai berikut: bagaimana bentuk pengelolaan jaringan kerja BNI dan pengaruhnya terhadap efektifitas zakat produktif pada BAMUIS BNI?

4. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atas masalah yang dirumuskan, oleh karena itu perlu di uji kebenarannya secara empiris. Pada penelitian ini terdapat dua macam hipotesis yang diajukan yaitu:

Ho: Efektifitas zakat produktif tidak tergantung pada pada jaringan kerja.

H₁: Efektifitas zakat produktif bergantung pada pada jaringan kerja.

5. Pembatasan Masalah

Pada penelitian ini peneliti hanya memfokuskan penelitian pada lembaga amil zakat yaitu Baitul Mal Umat Islam BNI (BAMUIS BNI) yang berlokasi di Jl. Pejompongan Raya No.23, Jakarta Pusat 10210.

Jaringan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Badan Pembina Kerohanian Islam (BAPEKIS) Bank BNI, Serikat Pekerja Bank BNI (SP-BNI), Persatuan Pensiunan Cabang Bank BNI, mitra kerja Bank BNI yang berfungsi sebagai *channelling agent* dalam penyaluran zakat produktif pada BAMUIS BNI.

Adapun data yang digunakan adalah data penyaluran dana ZIS tahun 2004-2006 yang terfokus pada program pemberdayaan ekonomi ummat duafa atau zakat produktif.

⁹ *Pedoman, hal.5*

6. Tujuan Penelitian

Tujuan peneliti mengadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pengelolaan jaringan kerja BNI dan pengaruhnya terhadap efektifitas kolektibilitas zakat produktif pada BAMUIS BNI.

II. LANDASAN TEORI

1. Zakat Produktif

Pengertian zakat dapat ditinjau dari dua segi, yaitu menurut bahasa dan istilah. Dari segi bahasa, zakat berarti tumbuh, bersih, berkah, berkembang dan baik. Sedangkan dari segi istilah, zakat berarti mengeluarkan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah kepada orang-orang yang berhak disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri.¹⁰

Zakat Produktif adalah dana zakat yang pengelolaannya bertujuan untuk pengembangan ekonomi, yaitu dalam rangka meningkatkan penghasilan dan kemandirian ekonomi mustahik. Zakat produktif umumnya didayagunakan dalam bentuk fasilitas wirausaha baru, bantuan modal usaha, pendampingan usaha, penguatan jaringan usaha dan pemilikan aset modal oleh mustahik.¹¹

Pola distribusi produktif yang dikembangkan pada umumnya mengambil skema *qarḥul hasan* yakni satu bentuk pinjaman tanpa ada tingkat pengembalian tertentu (return/ bagi hasil) dari pokok pinjaman. Namun demikian bila ternyata si peminjam dana tersebut tidak mampu mengembalikan pokok tersebut, maka hukum zakat mengindikasikan bahwa si peminjam tidak dapat dituntut atas ketidakmampuannya tersebut, karena pada dasarnya dana tersebut adalah hak mereka.¹²

2. Organisasi Pengelola Zakat

Pada zaman Rasulullah SAW, dikenal sebuah lembaga yang disebut Baitul Maal ini memiliki tugas dan fungsi mengenai keuangan negara. Sumber pemasukannya berasal dari dana zakat, infak, *kharaj*, *jizyah*, *garimah*, *fa'i* dll. Sedangkan penggunaannya untuk asnaf mustahik yang telah ditentukan untuk kepentingan dakwah, pendidikan, pertahanan, kesejahteraan sosial, pembuatan infrastruktur, dsb.

Lembaga Baitul Maal mengalami perubahan yang cukup besar dengan dioperasikannya sistem administrasi yang dikenal sebagai Organisasi Pengelola Zakat (OPZ).

¹⁰ Sebagaimana yang dikutip Yusuf Qardawi dalam Mu'jam Wasith, jus 1 hal. 398, dalam Yusuf Qardhawi, 2006, *Fiqhuz-zakat*, alih bahasa Salman Harun, Didin Hafiduddin, Hasanuddin (Jakarta: PT. Pustaka Litera AntarNusa), hal. 34.

¹¹ Didin Hafidhuddin dan Ahmad Juwaini, *Membangun*, hal.76

¹² M. Arif Mufraini, *Akuntansi*, hal 159

Definisi pengelolaan zakat menurut UU No.38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Keberadaan OPZ di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu: UU No.38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No.38 Tahun 1999. Dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No.D/291 tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat.¹³

3. Teori Jaringan Kerja

Keberhasilan sebuah lembaga tidak terletak pada kemampuan manajer/pengelolanya, namun ditentukan oleh besarnya anggota jaringan kerja yang dikembangkan. Tanpa adanya jaringan kerja, sudah tentu sebuah lembaga sosial akan mengalami kegagalan dalam menjamin kinerjanya.

Network organizations atau jaringan kerja organisasi merupakan usaha kooperatif antara dua atau lebih organisasi dalam pencapaian penyatuan kelengkapan sumber daya (*resources*), meningkatkan daya saing, meningkatkan produktivitas dan pembelajaran sebuah organisasi dari organisasi lainnya yang sudah terlebih dahulu maju.¹⁴

Jaringan kerja dapat dalam bentuk perorangan atau lembaga. Setiap orang, lembaga, instansi yayasan sosial, LSM, dunia usaha merupakan mitra kerja sekaligus menjadi anggota jaringan kerjasama lembaga. Lewat unsur inilah, maka suatu lembaga dapat berkiprah. Unsur tersebut menjadi sumber kekuatan dukungan yang sangat besar bagi suatu lembaga untuk memperkuat tugas pokok dan fungsinya.

Oleh sebab itu, mengembangkan jaringan kerja yang dilakukan dapat berupa horisontal, vertikal maupun diagonal. Jaringan kerja vertikal merupakan jaringan kerja yang dilakukan antara suatu instansi dengan Pemerintah dan berbagai lembaga lain di tingkat pusat maupun kab/kota. Horisontal adalah jaringan kerja yang dibangun antara instansi yang memiliki tingkat dan kedudukan sama. Sedangkan diagonal adalah jaringan kerja yang dibangun dengan mengsinergikan antara tingkat jaringan berbeda baik struktur maupun fungsinya.¹⁵

Sebagaimana yang sudah dipahami, jika konsep fikih zakat menyebutkan bahwa sistem zakat berusaha mempertemukan pihak surplus muslim dengan pihak defisit muslim, maka jaringan lembaga amil zakat pada setiap organisasinya mempunyai pendataan sendiri-sendiri mengenai pihak surplus dan defisit yang menjadi kliennya.

¹³ Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan, *Akuntansi*, hal. 5-6

¹⁴ *Ibid*, hal. 140

¹⁵ Dikutip dari <http://www.dinsosjatim.go.id/?prm=mitra>, 10 September 2008

Sistem jaringan akan mempermudah setiap kelembagaan tersebut untuk saling berkomunikasi dan menukar info dengan baik. Walhasil sebagaimana yang dicanangkan konsep fikih, bahwa distribusi dana zakat menganut pemberdayaan lokal sebagai prioritas, artinya bagaimana pihak surplus yang ada di suatu daerah dapat mendistribusikan pendapatannya kepada pihak defisit muslim yang ada di daerah tersebut. Apabila dana terkumpul masih surplus, barulah dana tersebut dialirkan kepada daerah lain. Kendali seperti inilah yang kemudian dipegang oleh sebuah sistem jaringan organisasi.¹⁶

4. Teori Efektifitas

Efektifitas adalah tingkat dimana kinerja sesungguhnya (aktual) sebanding dengan kinerja yang ditargetkan. Efektifitas bisa juga berarti hubungan antara output dengan tujuan, dimana efektifitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output atau keluaran, kebijakan dan prosedur dari organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Efektifitas adalah keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Apabila organisasi telah mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut berjalan dengan efektif.¹⁷

Sebuah kegiatan dikatakan efektif apabila tujuan kegiatan itu akhirnya dapat dicapai. Tetapi bila akibat-akibat yang tidak dicari dari kegiatan mempunyai nilai yang lebih penting dibandingkan dengan hasil yang dicapai sehingga mengakibatkan ketidakpuasan, meskipun efektif kegiatan tersebut dapat dikatakan tidak efisien. Sebaliknya bila akibat yang tidak dicari-cari dari kegiatan itu mempunyai nilai tidak penting atau remeh, maka kegiatan tersebut efisien. Sehubungan dengan itu, kita dapat mengatakan sesuatu efektif bila mencapai tujuan tertentu. Dikatakan efisien bila hal itu memuaskan sebagai pendorong mencapai tujuan, terlepas apakah efektif atau tidak.

Peter Drucker menyatakan, “*effectiveness means how far we achieve the goal and efficiency means how do we mix various resources properly*”. Efektifitas berarti sejauh mana kita mencapai sasaran dan efisiensi berarti bagaimana kita mencampur sumber daya secara cermat).¹⁸ Tujuan dari efektifitas dana zakat adalah:

1. Untuk mengukur seberapa besar pengelolaan dana zakat yang mampu dihimpun dan disalurkan (didayagunakan) oleh lembaga amil zakat.

¹⁶ *Ibid*, hal.139-140

¹⁷ Riyanti Nurul Fauzi, “Analisis Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Dana ZIS pada Lembaga Zakat di Indonesia (Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika)”, *Skripsi Ekonomi*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2004, hal.66

¹⁸ Sri Haryani dan Imam Subkhan, “Studi Efektifitas Pelaksanaan Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan-Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Pemukiman Berbasis Komunitas (P2KP-REKOMPAK) di Daerah Bantul, Yogyakarta”, dikutip dari http://los-diy.or.id/artikel/facsheet/Losdiy-Laporan_Penelitian_P2KP-REKOMPAK.pdf 10 Oktober 2008

2. Untuk mengetahui kinerja dari lembaga amil zakat yakni dengan melihat laporan keuangan lembaga amil zakat
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh lembaga amil zakat terhadap perbaikan ekonomi di Indonesia.¹⁹

III. METODE PENELITIAN

1. Definisi dan Pengukuran Variable

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah efektifitas (Y). Efektifitas tingkat keberhasilan lembaga dalam mencapai tujuan lembaga melalui penyaluran ZIS.

Variabel independen dalam penelitian ini adalah jaringan Kerja (X1). Variable ini di ukur dengan tingkat kolektibilitas yang dihimpun oleh jaringan kerja. Kolektibilitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tingkat keberhasilan mustahik dalam mengelola zakat produktif yang ditunjukkan melalui pembayaran infaq melalui jaringan kerja BNI yang bersifat sukarela dan dimaksudkan untuk membentuk mental mustahik yang mandiri dan bertanggung jawab.

Variabel kolektibilitas jaringan kerja ini menggambarkan tingkat keefektifan zakat produktif yang dikelola oleh mustahik. Kolektibilitas dapat di lihat dari disiplinnya pembayaran infak oleh mustahik kepada BAMUIS. Pengukuran variable dilakukan dengan metode sebagai berikut:

- Tunggakan infak selama > 9 Bln berturut-turut masuk kategori macet dengan rating 0
- Tunggakan infak selama > 6 Bln berturut-turut masuk kategori Diragukan dengan rating 1
- Tunggakan infak selama > 3 Bln berturut-turut masuk kategori kurang lancar dengan rating 2
- Tunggakan infak selama > 3 Bln berturut-turut sampai dengan lunas masuk kategori lancar dengan rating 3

2. Populasi dan Sample

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh penyaluran dana ZIS BAMUIS yang terfokus pada program pemberdayaan ekonomi ummat duafa atau zakat produktif.

Adapun data yang digunakan sebagai sample adalah data penyaluran dana ZIS tahun 2004-2006 yang terfokus pada program pemberdayaan ekonomi ummat duafa atau zakat produktif.

¹⁹ Riyanti Nurul Fauzi, *Analisis*, hal.70

IV. METODE ANALISIS

Peneliti menitikberatkan pada analisis kuantitatif untuk analisis data. Setelah data terkumpul peneliti melakukan analisis kuantitatif yang bertujuan untuk menggambarkan hasil data yang telah di peroleh.²⁰ Kemudian data tersebut akan di intrepetasikan untuk menguji hipotesis yang ada.

Metode analisis kualitatif untuk mengetahui apakah ada pengaruh jaringan kerja terhadap efektifitas zakat produktif pada BAMUIS BNI, sehingga dapat diambil solusi manajemen jaringan yang sesuai dengan sifat dan kondisi lembaga amil zakat tersebut.

Analisis data dengan menggunakan analisis *Chi-Square untuk test of independence*. Analisis *Chi-Square* digunakan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh variabel kolektibilitas pada jaringan kerja (wilayah bantuan) BAMUIS BNI terhadap efektifitas dana zakat produktif. Analisis *Chi-Square* dilakukan dengan bantuan program Windows SPSS 11.5

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Pengelolaan Jaringan

BAMUIS memanfaatkan SDM di tiap kantor cabang BNI di daerah-daerah sebagai tenaga penyalur sekaligus pengawas dan pembina pemanfaatan dana zakat produktif. BAMUIS BNI juga memberdayakan karyawan serta pensiunan BNI sebagai pembina unit usaha mikro kecil menengah yang akan dirintis oleh mustahik. Masing-masing pembina hanya dapat memiliki anak binaan maksimal 5 (lima) orang tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, salah satunya yaitu pengalaman pembina dalam menangani kredit UMKM.²¹

Mustahik yang diminta untuk membayar infak hanyalah mustahik yang menggunakan hak perolehan zakatnya sebagai modal usaha, infak rutin dimaksudkan agar mustahik mempunyai tanggungjawab moral dalam pengelolaan dana zakat produktif. Untuk menghindari penyalahgunaan dana zakat produktif/ bantuan modal, maka dana zakat produktif/ bantuan modal harus dikelola oleh mustahik sendiri, tidak untuk digulirkan kembali atau digunakan untuk keperluan konsumsi. Namun dikarenakan infak rutin ini bersifat tidak wajib dan bantuan modal bersifat *qar'zul hasan*, maka bagi mustahik yang mengalami indisipliner dalam pembayaran infak tidak akan mendapat sanksi.

²⁰ Hariwijaya dan Bisri, 2006, *Teknik Menulis Skripsi dan Thesis*(Yogyakarta: Zenith Publisher), hal.79

²¹ Wawancara dengan Muchlis Harun di BAMUIS BNI Jakarta, tanggal 10 November 2007

Awalnya, pembinalah yang memiliki kewajiban menarik infak rutin tersebut untuk digulirkan kembali dalam bentuk usaha tanpa perlu dilaporkan kepada BAMUIS BNI. Namun untuk ketertiban administrasi, kini pembina diharuskan memberikan laporan pengawasan setiap 3 (tiga) bulan sekali serta menyetorkan infak yang terkumpul kepada BAMUIS untuk disalurkan kembali kepada mustahik sebagai efek pemerataan penyaluran.²²

BAMUIS BNI melakukan pengawasan berdasarkan laporan pengawasan triwulan dari pembina mustahik sebagai bahan evaluasi. Namun Kantor Cabang BNI divisi kerohanian turut membantu dalam pengawasan di lapangan. Pembina sendiri memiliki tanggung jawab moral kepada Allah SWT.

Untuk menjaga kepercayaan muzaki dan mustahik BAMUIS BNI bermitra dengan UUS BNI, sehingga rekening BAMUIS BNI merupakan rekening syariah. Cabang BNI syariah merupakan *channeling agent* penyalur zakat produktif terutama dalam pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi umat duafa.

BAMUIS membangun monumen zakat berupa pendirian yayasan serta rumah asuh bagi mustahik sebagai bukti nyata pengelolaan dana zakat infak dan sedekah serta sebagai bentuk pelebaran sayap jaringan di berbagai wilayah.²³

2. Uji Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atas masalah yang dirumuskan, oleh karena itu perlu diuji kebenarannya secara empiris. Pada penelitian ini terdapat dua macam hipotesis yang diajukan yaitu: hipotesis nihil (H_0) dan hipotesis alternatif (H_1). Hipotesis nihil (H_0) adalah “efektifitas zakat produktif tidak tergantung pada jaringan kerja”. Sedangkan hipotesis alternatif (H_1) adalah efektifitas zakat produktif bergantung pada jaringan kerja”. Hipotesis ditolak jika nilai signifikan (α) $< 0,05$, sebaliknya hipotesis diterima jika nilai signifikan (α) $> 0,05$

Uji *Chi-Square* mensyaratkan bahwa frekuensi yang diharapkan dalam masing-masing sel tidak boleh terlampau kecil (kurang dari 5).²⁴ Frekuensi yang diharapkan untuk masing-masing kategori harus setidaknya 1. Tidak boleh lebih dari 20% dari kategori mempunyai frekuensi yang diharapkan kurang dari 5.²⁵

²²Wawancara dengan Ramli Karsono dan Zuljanis Jacobeb di BAMUIS BNI jakarta tanggal 7, 14 Oktober dan 12 November 2007

²³Djarwanto, *Mengenal Beberapa Uji Statistik dalam Penelitian* (Yogyakarta: Liberti, 1996), hal.223

²⁴Jonathan Sarwono, 2006, *Panduan Cepat dan Mudah SPSS 14*, (Yogyakarta: Andi Offset), hal. 171

²⁵Wawancara dengan Muchlis Harun di BAMUIS BNI Jakarta, tanggal 12 dan 18 November 2007

Crosstab antara wilayah bantuan dan kriteria collectibility

wilayah bantuan * kriteria collectibility Crosstabulation

		kriteria collectibility				Total
		0	1	2	3	
wilayah bantuan 1	Count	1	0	3	2	6
	Expected Count	1,5	,6	1,0	2,9	6,0
3	Count	0	1	0	4	5
	Expected Count	1,2	,5	,8	2,4	5,0
4	Count	6	1	4	13	24
	Expected Count	6,0	2,5	3,9	11,6	24,0
5	Count	0	0	0	1	1
	Expected Count	,2	,1	,2	,5	1,0
6	Count	1	0	0	0	1
	Expected Count	,2	,1	,2	,5	1,0
7	Count	1	0	1	17	19
	Expected Count	4,7	2,0	3,1	9,2	19,0
9	Count	1	0	0	4	5
	Expected Count	1,2	,5	,8	2,4	5,0
10	Count	15	4	11	14	44
	Expected Count	10,9	4,5	7,2	21,3	44,0
12	Count	16	11	8	25	60
	Expected Count	14,9	6,2	9,8	29,1	60,0
Total	Count	41	17	27	80	165
	Expected Count	41,0	17,0	27,0	80,0	165,0

Dari tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas mustahik mampu memenuhi criteria collectibility kategori lancar (80%), sedangkan 41% mustahik masuk kategori macet, 27% mustahik tergolong kurang lancar dan 17% lainnya masih meragukan.

Tabel 5.3
Uji Chi Square

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	40,038 ^a	24	,021
Likelihood Ratio	44,390	24	,007
Linear-by-Linear Association	5,123	1	,024
N of Valid Cases	165		

a. 26 cells (72,2%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,10.

Berdasarkan perbandingan Chi-Square hitung dengan Chi-Square tabel:

- Jika *Chi-Square* hitung < *Chi-Square* tabel, maka H_0 diterima
- *Chi-Square* hitung > *Chi-Square* tabel, maka H_0 ditolak

Dari *Chi-Square test for independence, out put* SPSS menghasilkan *Chi-Square* hitung sebesar 40,038. Berdasarkan perhitungan menggunakan tabel hasil *Chi-Square* tabel dengan tingkat signifikansi (α) 5% atau 0,05 dan derajat kebebasan (df) sebesar 24 adalah 36,415.

Oleh karena *Chi-Square* hitung > *Chi-Square* tabel (40,038 > 36,415), maka H_0 ditolak dan H_1 diterima yaitu efektifitas zakat produktif bergantung pada jaringan kerja.

Berdasarkan Probabilitas (signifikansi):

- Jika probabilitas > 0,05, maka H_0 diterima
- Jika Probabilitas < 0,05 maka H_0 ditolak

Sehingga terlihat nilai kolom Asymp.Sig adalah 0,021. atau probabilitas dibawah 0,05 (0,021 < 0,05). Maka Hipotesis awal (H_0) ditolak dan Hipotesis akhir (H_1) diterima sehingga disimpulkan bahwa efektifitas zakat produktif dipengaruhi oleh jaringan kerja.

Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan uji *Chi-Square test for independence, out put* SPSS memberikan hasil 40,038 dan derajat kebebasan (df) 24. sehingga nilai P-value = 0,021. dari nilai P-value yang kurang dari 0.05 maka hipotesis awal yaitu H_0 ditolak dan hipotesis alternative yaitu H_1 diterima sehingga disimpulkan bahwa jaringan kerja memiliki pengaruh terhadap efektifitas zakat produktif.

Pada tabel diatas, nilai frekuensi pada beberapa sel adalah nol, hal ini akan berpengaruh pada nilai frekuensi yang diharapkan. Pada beberapa wilayah bantuan terdapat nilai frekuensi yang diharapkan kurang dari 1, terutama pada wilayah bantuan 5 dan wilayah bantuan 6 yang semua frekuensi yang diharapkannya kurang dari 1 dan mengakibatkan hasil analisis data menjadi kurang valid. Cara Hal ini merupakan salah satu kelemahan dalam penelitian ini, Namun pada dasarnya kelemahan ini dapat diatasi dengan menggabungkan kategori-kategori yang berdekatan agar frekuensi dapat diperbesar.

Berdasarkan hasil analisis data dari variabel kolektibilitas pada jaringan kerja dengan efektifitas zakat produktif menunjukkan adanya pengaruh jaringan kerja terhadap efektifitas zakat produktif.

Ini berarti bahwa jaringan kerja yang dianalogikan dalam bentuk wilayah bantuan benar-benar mempengaruhi efektifitas penyaluran dana zakat produktif, dengan kata lain semakin banyak jaringan kerja merupakan faktor pendukung dalam pengefektifan zakat produktif. Dengan mengoptimalkan jaringan maka zakat produktif di masing-masing jaringan akan dapat didayagunakan dengan maksimal.

Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Muchlis Harun dalam wawancaranya bahwa distribusi zakat dikatakan optimal salah satunya apabila mustahik telah mencapai tingkat kesejahteraan hidup yang lebih baik, misalnya dengan meningkatnya pendapatan atau dengan meningkatnya kemampuan ekonominya namun indikator yang jelas dapat terukur adalah dengan melihat kemampuan membayar infak rutin secara disiplin oleh mustahik. Karena dengan demikian, BAMUIS dapat menyimpulkan bahwa dan ZIS telah dikelola dengan amanah oleh semua pihak.²⁶

VI. KESIMPULAN

Jaringan BAMUIS merupakan SDM BNI di masing-masing cabang BNI yang diberdayakan sebagai tenaga penyalur sekaligus pembina dan pengawas pemanfaatan dana zakat produktif. Pengelolaan dilakukan dengan evaluasi secara berkala setiap 3 bulan sekali dibantu oleh divisi kerohanian di masing-masing kantor cabang BNI. Untuk menjaga silaturahmi dan kepercayaan BAMUIS melakukan komunikasi yang intens dengan jaringan kerjanya serta bermitra dengan UUS BNI dalam operasionalnya. BNI juga membangun monumen zakat berupa yayasan sebagai upaya pelebaran sayap jaringan.

Hasil penelitian menunjukkan hasil 40,038 dan derajat kebebasan (df) 24. sehingga nilai P-value = 0,021. Dari nilai P-value yang kurang dari 0.05 maka disimpulkan bahwa jaringan kerja memiliki pengaruh terhadap efektifitas zakat produktif sehingga dimungkinkan dengan mengoptimalkan fungsi jaringan kerja maka lembaga amil zakat yaitu BAMUIS dapat mengelola zakat produktif dengan lebih efektif.

Pada penelitian ini ditemukan jaringan kerja memiliki nilai frekuensi yang diharapkan kurang dari 1, dan mengakibatkan hasil analisis data pada penelitian ini menjadi kurang valid. Namun hal ini dapat diatasi dengan menggabungkan kategori-kategori yang berdekatan agar frekuensi dapat diperbesar.

VII. SARAN

Jaringan kerja BNI di masing-masing wilayah memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam mengembangkan potensi zakatnya, diharapkan BAMUIS dapat mengoptimalkan jaringan kerja sesuai dengan potensi dan peluang yang terdapat di masing-masing wilayahnya.

Penelitian ini hanya menggunakan objek penelitian yang terbatas, hendaknya untuk para peneliti selanjutnya menggunakan objek penelitian yang lebih luas lagi, sehingga dimungkinkan hasilnya dapat digeneralisasikan secara spesifik dan meluas. Diharapkan dari penelitian ini dapat menggugah minat penelitian selanjutnya untuk

²⁶Wawancara dengan Muchlis Harun di BAMUIS BNI Jakarta, tanggal 12 dan 18 November 2007

menyempurnakan dan menggali lebih dalam tentang pengoptimalan jaringan kerja sebagai upaya kolektibilitas zakat produktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Miranty dan Didin Hafidhuddin. 2001. *Titik Temu Zakat dan Pajak*. Jakarta: Peduli Ummat.
- Ahmad, Zainiddin. 1998. *Al-Qur'an, Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan*. Seri Tafsir Al-Qur'an bil ilm. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
- Al Ba'ly, Abdul Al Hamid Mahmud. 2006. *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo
- Ali, Muhammad Daud. 1988. *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*. Yogyakarta: UII Press.
- Ali, Nuruddin Muhammad. 2006. *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- AN Nabahan, Faruq. 2000. *Sistem Ekonomi Islam (Pilihan Setelah Kegagalan Ekonomi Kapitalis dan Sosialis)* Yogyakarta: UII Press.
- Arifin. 2006. *Efektifitas dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Harta Wakaf (Study Kasus di PonPes Tapak Sunan Condet Banekambang, Jakarta Timur)*. Skripsi Syariah. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah
- BAMUIS BNI. 2007. *Buku Petunjuk Tahunan 2006 Yayasan Baitul Mal Ummat Islam Bank Negara Indonesia*. Jakarta: BAMUIS BNI
- _____, *Buku Petunjuk Pelaksanaan Yayasan Baitul Mal Ummat Islam Bank Negara Indonesia*. Jakarta: BAMUIS BNI
- _____, *Laporan Tahunan 2006 Yayasan Baitul Mal Ummat Islam Bank Negara Indonesia*, Jakarta: BAMUIS BNI
- Chapra, M. Umer. 1999. *Islam dan Tantangan Ekonomi, Islamisasi Ekonomi Kontemporer*. Surabaya: Risalah Gusti
- Dahlan, H.M. Rasna. 2002. *Tesis Program Pasca Sarjana MSi UII: Konsep Zakat untuk Pemberdayaan Ekonomi Ummat dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Yogyakarta: MSI UII
- Djarwanto. 1996. *Mengenal Beberapa Uji Statistik dalam Penelitian*. Yogyakarta: Liberti
- Effendi, Muchtar. 1986. *Manajemen, Suatu Pendekatan Berdasarkan Agama Islam*. Jakarta: Bhatara Karya Aksara.
- Fauzi, Riyanti Nurul. 2004. *Analisis Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Dana ZIS pada Lembaga Zakat di Indonesia (Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika)*. Skripsi Ekonomi. Yogyakarta: Fak. Ekonomi UII
- Hafidhuddin, Didin dan Ahmad Juwaini. 2004. *Membangun Peradaban Zakat Meniti Jalan Kegemilangan Zakat*. Jakarta: BAMUIS BNI dan IMZ.

- Hafiduddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Pers
- Hariwijaya dan Bisri. 2006. *Teknik Menulis Skripsi dan Thesis*. Yogyakarta: Zenith Publisher.
- Haryani, Sri Haryani dan Imam Subkhan. *Studi Efektifitas Pelaksanaan Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan-Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Pemukiman Berbasis Komunitas (P2KP-REKOMPAK) di Daerah Bantul, Yogyakarta*. Artikel dikutip dari <http://los-diy.or.id/artikel/facsheet/Losdiy-LaporanPenelitianP2KP-REKOMPAK.pdf> pada tanggal 10 Oktober 2008
- Jamalullail. 2003. *Efektifitas Pengelolaan Zakat Melalui Lembaga amil Zakat*. Skripsi Syariah. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah
- Kadariah. 1986. *Evaluasi Proyek, Analisis Ekonomis*. Jakarta: FE UI
- Karim, Adiwarmaz Azwar. 2002. *Ekonomi Mikro Islami*, Cet.I The International Institute of Islamic Thought Indonesia.
- Mufraini, M.Arif. 2006. *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kasadaran dan Membangun Jaringan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad. 2008. *Muhammad on Islamic Economic*. Yogyakarta: Syirkah Media Syhadah.
- _____. 2005. *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Zikrut Hakim
- _____. 2000. *Islam dan Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Press
- Hafidzah, Lisa. 2006. *Efektifitas Pengelolaan Dana Zakat BAZDA Kota Tangerang Terhadap Pemberdayaan Pengusaha Kecil dan Mikro*. Skripsi Syariah. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah
- Hasan, Cut Arian. 1994. *Efektifitas Pendistribusian Modal Kerja Pada penduduk Ekonomi Lemah Sekitar Kampus Universitas Syiah Banda Aceh*. Skripsi Ekonomi. Aceh: Universitas Syiah
- Hasan, Iqbal. 2004. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Qardhawi, Yusuf. 1996. *Fiqhuz-zakat*. Salman Harun, et al. (terj.), *Hukum Zakat*. Jakarta: PT. Pustaka Litera AntarNusa.
- Raharjo, Dawam. 1999. *Islam dan Transformasi Sosio Ekonomi*. Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF).
- Rangkuti, Freddy. 2006. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Rianti, Eva. 2003. *Efektifitas Pendayagunaan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Study pada Baitul Maal Bogor)*. Skripsi Syariah. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah
- Sabeth, Muhammad. 2004. *Implikasi Pengelolaan Dana Produktif (Revolving Fund) Terhadap*

Soya Sobaya: *Pengaruh Jaringan Kerja BNI...*

Peningkatan Kinerja UKM (Study Kasus Terhadap LAZ Dompot Perduli Umat daarut Tauhid). Skripsi Syariah. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah

Santoso, Singgih. 2002. *Menguasai statistik di Era Informasi dengan SPSS 15.* Jakarta: Elek Media komputindo

Sarwono, Jonathan. 2006. *Panduan Cepat dan Mudah SPSS 14.* Yogyakarta: Andi Offset

Sobaya, Soya. 2008. *Efektifitas Kolektibilitas Zakat Produktif di Jaringan Kerja BNI (Studi Kasus di Baitul Mal Umat Islam BNI).* Skripsi Ekonomi Islam. Yogyakarta: Fak. Ilmu Agama Islam UII

Tim Pelaksana. 2001. *Direktori Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia.* Jakarta: Forum Organisasi Zakat

Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan pengembangan Bahasa. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia ed. 2-cet. 9.* Balai Pustaka: Jakarta

Widodo, Hertanto dan Teten Kustiawan. 2004. *Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat.* Jakarta: Institut Manajemen Zakat.

Yatingah. 2001. *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Melalui Sistem Pengelolaan dan Pengalokasian Zakat.* Skripsi Ekonomi Islam, Yogyakarta: STIS Yogyakarta.

Yusrizal, Muhammad. 2002. *Manajemen Zakat, Infak dan Sedekah dalam Mengentaskan Kemiskinan (Study Kasus Dompot Dhuafa Republika).* Tesis Ilmu Sosial dan Politik. Jakarta: Fak. Sospol UI

WAWANCARA

- Wawancara dengan Muchlis Harun (Ketua Badan pelaksana Yayasan BAMUIS BNI) pada tanggal 12, 18 Oktober dan 10 November 2007, di BAMUIS BNI, Jakarta Pusat.
- Wawancara dengan Ramli Karsono (Ketua II Badan pelaksana Yayasan BAMUIS BNI) pada tanggal 7, 14 Oktober dan 12 November 2007, di BAMUIS BNI, Jakarta Pusat
- Wawancara dengan Zoeljanis Jacob (Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Pelaksana Yayasan BAMUIS BNI) pada 7, 14 Oktober, dan 12 November 2007, di BAMUIS BNI, Jakarta Pusat.